



Reposisi Korban Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ufran¹, Ahwan²

Fakultas Hukum Universitas Mataram Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ufran@unram.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Juni 2026

ABSTRACT

This article discusses the repositioning of victims in the revision of the Criminal Procedure Code. This study stems from the reality that, in criminal procedure law, victims have traditionally been relegated to a marginal position – primarily as complainants or witnesses – while the interests of the state and the perpetrator have dominated the structure of the criminal process. The revision of the Criminal Procedure Code through Law No. 20 of 2025 demonstrates a strengthening of the victim's status through the expansion of rights, participation, legal assistance, and a focus on recovery. However, this article argues that the repositioning of victims cannot be adequately understood merely as an expansion of procedural rights. Using normative legal research through legislative and conceptual approaches, this article demonstrates that the empowerment of victims must also be interpreted as a correction to the epistemic injustice that has long rendered victims untrusted, misunderstood, or deprived of adequate space to articulate their experiences of victimization. A victim-centered approach is used to assess the normative direction of the Criminal Procedure Code (KUHAP) reform, while epistemic injustice is employed to reveal the limitations of the legal system's recognition of victims as subjects of knowledge. This article concludes that the repositioning of victims in the revision of the Criminal Procedure Code will only be meaningful if it is accompanied by changes not only in legal norms but also in institutional culture, evidentiary practices, and the ways in which criminal justice officials listen to, understand, and treat victims.

Keywords: *Victim, Revision of The Criminal Procedure Code, Victim-Centered Approach, Epistemic Injustice, Restorative Justice*

ABSTRAK

Artikel ini membahas reposisi korban dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam hukum acara pidana, korban selama ini cenderung ditempatkan pada posisi marginal, terutama sebagai pelapor atau saksi, sementara kepentingan negara dan pelaku lebih dominan dalam struktur proses pidana. Pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan kedudukan korban melalui perluasan hak, partisipasi, pendampingan, dan orientasi pemulihan. Namun, artikel ini berargumen bahwa reposisi korban tidak cukup dipahami hanya sebagai perluasan hak prosedural. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa penguatan korban juga harus dibaca sebagai koreksi terhadap ketidakadilan epistemik yang selama ini membuat korban tidak

dipercaya, tidak dipahami, atau tidak memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan pengalaman viktimisasinya. Victim-centered approach digunakan untuk menilai arah normatif pembaruan KUHAP, sedangkan epistemic injustice dipakai untuk mengungkap keterbatasan pengakuan sistem hukum terhadap korban sebagai subjek pengetahuan. Artikel ini menyimpulkan bahwa reposisi korban dalam pembaruan KUHAP hanya akan bermakna apabila disertai perubahan tidak hanya pada norma, tetapi juga pada kultur institusional, praktik pembuktian, dan cara aparat peradilan pidana mendengar, memahami, dan memperlakukan korban.

Kata Kunci: Korban, Pembaruan KUHAP, Victim-Centered Approach, Epistemic Injustice, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana telah lama dibangun di atas asumsi bahwa tindak pidana pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap negara, sehingga pusat perhatian sistem diarahkan pada relasi antara negara, aparat penegak hukum, dan terdakwa. Dalam konfigurasi seperti itu, korban lebih sering hadir hanya sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai subjek yang mempunyai kepentingan prosedural, hak atas pemulihan, dan hak untuk didengar secara bermakna. Literatur viktimologi dan hukum acara pidana menunjukkan bahwa marginalisasi ini bukan gejala pinggiran, melainkan ciri struktural dari desain peradilan pidana yang *state-centered* dan *offender-oriented*. (Maidina Rachmawati 2022) Dalam konteks Indonesia, persoalan serupa juga tampak pada KUHAP lama (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), yang tidak mendefinisikan korban secara memadai dan tidak menempatkan kerugian korban sebagai bagian inheren dari *business process* peradilan pidana, mulai dari penyidikan sampai putusan. (Maidina Rachmawati 2022, 180; Bednarova 2011, 13)

Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP penting dibahas karena undang-undang ini secara eksplisit menyatakan adanya penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan Penyandang Disabilitas guna menjamin keadilan, transparansi, perlindungan HAM, dan kesetaraan posisi dengan aparat penegak hukum. ("Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No.258 TLN No.7000," n.d., Penjelasan Umum) Bahkan, KUHAP baru tidak hanya menyebut penguatan korban dalam konsideran penjelasannya, tetapi juga memasukkan hak-hak yang lebih konkret, seperti hak memperoleh informasi mengenai putusan, informasi pembebasan terpidana, perlindungan keamanan, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial-psikologis, pendampingan pada setiap pemeriksaan, pengajuan restitusi, penyampaian pernyataan dampak tindak pidana, hingga kemungkinan melakukan mekanisme keadilan restoratif. ("Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No.258 TLN No.7000," n.d., Pasal 78) Selain itu, praperadilan kini secara tegas dapat diajukan bukan hanya oleh tersangka atau keluarganya, melainkan juga oleh korban atau keluarga korban, yang menunjukkan pengakuan lebih kuat atas posisi korban sebagai subjek dalam ranah prosedural. ("Undang-

Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No.258 TLN No.7000," n.d., Pasal 4)

Penguatan normatif tersebut tidak otomatis menyelesaikan problem konseptual yang selama ini melekat pada posisi korban. Sebab, masalah korban dalam hukum acara pidana bukan hanya masalah kurangnya daftar hak, tetapi juga masalah cara sistem hukum memahami korban. Dalam banyak praktik, korban tetap diperlakukan terutama sebagai instrumen pembuktian. Kritik seperti ini telah lama diajukan, misalnya oleh Douglas Beloof yang menunjukkan bahwa model klasik *criminal process* milik Herbert Packer tidak memberi ruang memadai bagi "*primacy of the victim*" sehingga diperlukan *victim participation model* sebagai model ketiga untuk menjelaskan nilai partisipasi korban yang berdiri sendiri dan tidak dapat direduksi ke efisiensi negara maupun perlindungan terdakwa. (Beloof 1999, 292-306) Dengan kata lain, pembaruan posisi korban tidak cukup dibaca sebagai tambahan administratif; ia menyentuh persoalan dasar tentang siapa yang diakui sebagai pemegang kepentingan dalam proses pidana. (Beloof 1999, 301)

Di titik inilah *victim-centered approach* menjadi relevan. Pendekatan ini berangkat dari gagasan bahwa keadilan pidana yang layak tidak boleh memandang korban semata sebagai alat bagi negara untuk mencapai penghukuman, melainkan sebagai manusia yang mengalami kerugian fisik, mental, ekonomi, dan sosial, sehingga martabat, keamanan, partisipasi, informasi, dan pemulihannya harus dijadikan perhatian utama. (Gour 2026, 2) Kajian *victim-centric justice* menegaskan bahwa pergeseran dari *offender-dominated framework* menuju *victim-centered justice* berarti menempatkan korban sebagai *rights-bearing stakeholder* yang kesejahteraan, otonomi, dan pengakuannya harus dijaga sepanjang proses pidana. (Gour 2026, 2) Namun, pendekatan ini juga tidak boleh disederhanakan. *Victim-centered approach* bukan berarti semua keinginan korban harus otomatis menentukan arah perkara, apalagi meniadakan *fair trial* dan *due process* bagi terdakwa. Reposisi etis dan prosedural yang dituntut: korban tidak lagi diletakkan di pinggir, melainkan ditempatkan di pusat perhatian normatif sistem peradilan pidana. (Beloof 1999, 299)

Urgensi topik ini semakin besar karena dalam praktik, instrumen yang mengakomodasi kepentingan korban seperti *restorative justice* sering dipahami secara keliru sebagai sekadar perdamaian, penghentian perkara, atau kompromi pragmatis demi efisiensi. Padahal, berbagai literatur menegaskan bahwa *restorative justice* sejatinya tidak identik dengan *outcome* berupa damai, melainkan berorientasi pada proses dan tujuan pemulihan. (Maidina Rachmawati 2022, 17-19) Kajian bersama yang diinisiasi oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (IJRS) sebelumnya bahkan menegaskan bahwa salah satu masalah mendasar di Indonesia ialah pemaknaan *restorative justice* yang sempit oleh aparat penegak hukum. RJ umumnya dipahami sebagai penghentian perkara, padahal konsep ini juga menyangkut partisipasi aktif para pihak, *voluntariness*, pemberdayaan, kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan sensitivitas terhadap relasi kuasa serta kerentanan. (Maidina Rachmawati 2022, 19-23) Karena itu, pembahasan tentang reposisi korban dalam pembaruan KUHAP tidak bisa berhenti pada pengakuan terhadap keadilan *restorative*, tetapi harus menyoal bagaimana mekanisme itu dirancang, siapa yang dilindungi, dan apakah korban sungguh menjadi titik tolaknya.

Di Indonesia, urgensi ini juga tampak jika pembaruan KUHAP dibaca bersama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini telah memberi fondasi lebih kuat dibanding rezim sebelumnya dengan mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana, memperluas perlindungan sejak tahap penyelidikan, membuka jalur restitusi sebelum atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, serta memperkuat peran LPSK dalam pendampingan dan penilaian restitusi. (*Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25 2014*) Berbagai studi tetap menunjukkan adanya kelemahan penting: hak korban masih sangat digantungkan pada pengetahuan dan inisiatif korban sendiri, kewajiban aktif aparat belum tertanam kuat dalam alur kerja peradilan pidana, dan pertimbangan tentang kerugian korban kerap tidak tercermin dalam BAP, dakwaan, tuntutan, maupun putusan. (Maidina Rachmawati 2022, 254–57) Artinya, sebelum KUHAP baru pun Indonesia sudah memiliki kerangka perlindungan korban, tetapi belum berhasil sepenuhnya mengintegrasikan perspektif korban ke dalam jantung prosedur pidana.

Pengakuan akan hak korban menjadi gerakan arus utama dalam sistem peradilan pidana modern. Pengakuan ini turut mengonstruksi berbagai pendekatan yang menjadikan pengakuan dan penguatan hak korban sebagai garis kajian yang mendominasi. Progresi ranah teoretik ini kemudian disambut oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP. Oleh karena demikian, analisis tentang reposisi korban dalam artikel ini pada intinya hendak menedeh karakteristik perlindungan korban dalam KUHAP. Hal tersebut merupakan hasil elaborasi dari pertanyaan utama: sejauh mana korban di konstruksi oleh KUHAP, dan bagaimana arah perlindungan korban dalam rumusan KUHAP? Berdasarkan latar belakang tersebut, ruang lingkup artikel ini dibatasi pada tiga hal. *Pertama*, artikel ini menelaah bagaimana UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merekonfigurasi posisi korban dalam hukum acara pidana Indonesia. *Kedua*, Artikel ini hendak melihat arah pembaharuan KUHAP dalam konteks penguatan posisi korban. Bagian *Ketiga* secara ringkas menganalisis dampak reposisi korban dalam ranah teoritis.

METODE

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah jenis pendekatan yang menggunakan regulasi dan legislasi, (Marzuki 2016, 137) yang dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah pengaturan korban dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk hubungannya dengan pengaturan restitusi, perlindungan, pendampingan, dan keadilan restorative. Pendekatan konseptual (Marzuki 2016, 178) dipakai untuk membedah konsep-konsep arus utama yang membahas tentang korban seperti *victim-centered approach*, *victim participation*, *restorative justice*, *secondary*

victimization, testimonial injustice, dan hermeneutical injustice. Artikel ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari artikel, buku, dan laporan-laporan yang membahas partisipasi korban, pengalaman korban dalam sistem peradilan pidana, kritik terhadap *restorative justice* yang *offender-oriented*, serta teori *epistemic injustice* dalam konteks hukum pidana dan pembuktian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korban dalam Konstruksi Hukum Acara Pidana

Arsitektur hukum acara pidana modern pada mulanya dibangun di atas logika bahwa tindak pidana adalah serangan terhadap ketertiban publik dan otoritas negara, sehingga respons yang dianggap sah terutama adalah respons negara melalui penyelidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemidanaan. Konsekuensinya, korban tidak ditempatkan sebagai titik pusat proses, melainkan sebagai pihak yang keberadaannya penting sejauh mendukung kerja pembuktian negara. Literatur viktimologi dan hukum acara pidana berulang kali menunjukkan bahwa dalam model klasik seperti itu, korban cenderung mengalami marginalisasi ganda: pertama, kerugian korban direduksi menjadi sekadar latar belakang perkara; kedua, pengalaman korban disalurkan ke dalam mekanisme prosedural yang dikendalikan aparat dan diarahkan terutama untuk pembuktian kesalahan terdakwa. (Beloof 1999, 289–90; Gour 2026, 2) Model ini menjelaskan mengapa hukum acara pidana lama di banyak negara, termasuk Indonesia, lebih kaya dalam menjamin prosedur bagi tersangka dan terdakwa daripada dalam merumuskan hak-hak korban sebagai subjek berkepentingan dalam proses pidana. (Beloof 1999, 291–93)

Marginalisasi korban dalam model lama terutama tampak dari cara sistem memaknai posisi korban. Korban lazim dipandang bukan sebagai *party with interests*, melainkan sebagai *evidentiary actor*—yakni orang yang hadir untuk melaporkan, memberi keterangan, mengidentifikasi peristiwa, atau menguatkan narasi penuntut umum. Dalam kajian tentang partisipasi korban dalam proses pidana, dicatat bahwa di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, kehadiran korban di pengadilan ‘*mainly for the purpose of giving evidence as a witness*’. (UNAFEI 2006, 182) Dengan konstruksi seperti itu, korban memang boleh hadir dalam ruang sidang, tetapi kehadiran itu tidak identik dengan partisipasi yang bermakna. Ia hadir terutama untuk memenuhi kepentingan pembuktian, bukan untuk memengaruhi arah perkara, memperoleh penjelasan, menyampaikan pandangan tentang akibat tindak pidana, atau memastikan kebutuhan pemulihannya menjadi bagian dari desain proses. (UNAFEI 2006, 182–83)

Dalam konteks Indonesia, kritik atas model ini sangat jelas. Kajian ICJR, IJRS, dan LeIP menunjukkan bahwa dalam konsep tindak pidana dan prosedur yang dibangun oleh KUHP dan KUHAP lama, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, lalu negara membentuk organ-organ untuk menegakkannya, terutama penyidik dan penuntut umum, sementara korban pada akhirnya “hanya diposisikan sebagai saksi yang posisinya membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutanannya”. (Maidina Rachmawati 2022, 14) Ini berarti relasi utama yang dibangun oleh hukum acara pidana bukanlah relasi

antara korban, pelaku, dan pemulihan kerugian, melainkan relasi antara negara dan pelaku dengan korban sebagai pihak pinggiran. Konstruksi semacam ini pula yang menjelaskan mengapa selama bertahun-tahun pembicaraan tentang perkara pidana di Indonesia lebih didominasi oleh isu legalitas penahanan, alat bukti, dakwaan, pembelaan, dan pemidanaan, sedangkan soal pendampingan korban, informasi perkara, perlindungan dari reviktimisasi, atau keterlibatan korban dalam pengambilan keputusan berada di tepi pembahasan. (Maidina Rachmawati 2022, 14-15)

Karena itu, jika korban selama ini terasa “hadir tetapi tidak sungguh-sungguh diikutsertakan,” masalahnya bukan semata kekurangan teknis, melainkan masalah desain arsitektural. Douglas Evan Beloof menunjukkan bahwa model criminal process klasik yang dirumuskan Herbert Packer – *Crime Control Model* dan *Due Process Model* – sama-sama gagal memberi tempat memadai bagi korban. Dalam kedua model tersebut, pertarungan normatif utamanya tetap berada antara efisiensi negara dalam menghukum dan perlindungan individu terdakwa terhadap kesewenang-wenangan negara. Korban tidak benar-benar hadir sebagai pemegang kepentingan mandiri. Karena itu Beloof mengusulkan *Victim Participation Model* sebagai model ketiga, yang berangkat dari asumsi bahwa korban memiliki kepentingan inti agar kebenaran diungkap dan disposisi yang tepat dicapai, tetapi dalam praktik tidak dapat mengendalikan keputusan-keputusan penting yang dibuat jaksa, hakim, atau juri. (Belooof 1999, 298) Bahkan ketika korban diberi ruang bicara, ruang itu biasanya tetap bersifat subordinat terhadap keputusan aktor negara. (Belooof 1999, 301) Dengan kata lain, marginalisasi korban bukan sekadar akibat “kurangnya empati,” tetapi akibat struktur proses pidana yang sejak awal menempatkan korban di luar pusat pengambilan keputusan.

Marginalisasi ini juga mempunyai dampak normatif yang serius. Belooof menegaskan bahwa selain *primary harm* yang timbul dari kejahatan itu sendiri, korban dapat mengalami *secondary harm* yang timbul dari proses pemerintahan dan aktor-aktor pemerintahan di dalam proses itu. (Belooof 1999, 296) Artinya, korban bukan hanya menanggung akibat tindak pidana, tetapi juga dapat dilukai kembali oleh desain proses yang mengabaikan martabat, rasa hormat, kepastian, dan kebutuhannya untuk mengetahui perkembangan perkara. Dalam bahasa lain, ketika korban hanya dipanggil untuk memberi keterangan lalu dikeluarkan dari inti proses, sistem sesungguhnya sedang memproduksi luka kedua: negara menggunakan korban sebagai sumber informasi, tetapi tidak memperlakukannya sebagai orang yang berhak dipulihkan, diberi penjelasan, atau didengarkan secara bermakna. (Belooof 1999, 296-98)

Konstruksi korban sebagai pelapor atau saksi juga menciptakan ilusi bahwa selama korban sudah dapat ‘melapor’ dan ‘bersaksi’, maka tugas sistem terhadap korban dianggap selesai. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa pengalaman korban jauh lebih kompleks. Tinjauan literatur tentang interaksi korban dengan sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa kepuasan korban sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi dengan aparat, tingkat informasi yang diterima, persepsi atas simpati dan dukungan dari polisi, serta rasa keadilan prosedural. (Healy 2019, 18) Bahkan dalam banyak penelitian, keadilan prosedural lebih kuat memengaruhi

kepuasan korban daripada hasil akhir perkara. Korban yang merasa diperlakukan adil lebih cenderung menilai polisi legitimate, merasa dihargai sebagai anggota masyarakat, mempercayai institusi, dan bahkan lebih terbantu dalam proses pemulihan pascakejahatan. (Healy 2019, 19) Sebaliknya, ketika korban diperlakukan sekadar sebagai alat bukti, mereka justru lebih mudah merasa diabaikan, dipersalahkan, atau tidak dianggap penting oleh sistem.

Studi yang sama juga menunjukkan bahwa semakin jauh korban bergerak ke dalam tahapan proses pidana, kebutuhan mereka sering makin berbenturan dengan kewajiban organisasi penegakan hukum. (Healy 2019, 22) Karena prioritas institusi lebih banyak diarahkan pada efisiensi penanganan perkara, beban pembuktian, atau target penuntutan, kebutuhan korban atas penjelasan, keamanan, dukungan emosional, dan koordinasi antar-layanan mudah terabaikan. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya, aparat sendiri mengakui bahwa proses pidana dapat mereviktimisasi korban, antara lain karena teknik wawancara yang dirasakan menantang atau menghakimi, kebutuhan memberikan deskripsi berulang atas peristiwa, dan kurangnya dukungan yang sensitif terhadap pengalaman korban. (Healy 2019, 76) Dengan demikian, problem korban sebagai “pelapor/saksi” tidak berhenti di tataran simbolik, melainkan berdampak nyata pada kualitas pengalaman korban selama berinteraksi dengan sistem.

Model lama itu pada dasarnya mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai *state-centered criminal process*. Dalam model *state-centered*, tindak pidana dilihat terutama sebagai pelanggaran terhadap hukum publik; oleh sebab itu, negara menjadi pemilik utama konflik, jaksa menjadi pengelola utama perkara, dan hasil yang diprioritaskan adalah penegakan norma dan penghukuman. Kajian *victim-centric justice* merumuskan kritik yang sangat tepat: secara tradisional, hukum pidana lebih fokus pada definisi tindak pidana, penentuan kesalahan, dan penjatuhan pidana, sementara korban ‘*were largely confined to a peripheral role within judicial proceedings*’ dan dipersepsi terutama sebagai *evidentiary instruments* dari pada sebagai orang yang mengalami kerugian fisik, psikologis, emosional, dan sosial-ekonomi. (Gour 2026, 2) Dari sudut pandang ini, *state-centered criminal process* menghasilkan paradoks: negara mengklaim berbicara atas nama korban, tetapi sekaligus menyingkirkan korban dari pusat percakapan tentang keadilan.

Logika *state-centered* itu sebenarnya juga terlihat dalam diskursus internasional tentang posisi korban. Laporan tentang partisipasi aktif korban dalam proses pidana menunjukkan bahwa dalam yurisdiksi yang sangat menekankan penuntutan publik, salah satu argumen yang selalu muncul adalah bahwa negara memiliki kewajiban melindungi publik dan menegakkan hukum, sehingga penuntutan terhadap perkara serius harus tetap menjadi “*exclusive matter of the state*”. (UNAFEI 2006, 182) Argumen ini memang penting untuk menjaga bahwa kejahatan tidak direduksi menjadi sengketa privat semata. Namun, jika dibaca secara tidak kritis, logika itu juga dapat menjadi justifikasi bagi peminggiran korban. Korban memang disebut “dilindungi,” tetapi pandangan, kekhawatiran, dan kebutuhan mereka baru masuk ke dalam proses jika dianggap relevan oleh penuntut umum, bukan karena secara prinsip mereka diakui sebagai subjek prosedural yang berdiri sendiri. (UNAFEI 2006, 186)

Di sinilah salah satu kelemahan mendasar dari model lama menjadi jelas: sistem terlalu cepat menyamakan kepentingan publik dengan kepentingan negara, dan terlalu lambat mengakui bahwa korban juga membawa kepentingan yang bersifat publik sekaligus personal. Karena negara menguasai konflik, korban kerap kehilangan kontrol terhadap nasib perkaranya, bahkan terhadap informasi dasar mengenai perkembangan penanganannya. Dalam studi tentang pengalaman korban kekerasan seksual, korban yang berstatus saksi dan memiliki hak prosedural terbatas mengalami peran periferal itu sebagai sesuatu yang mengasingkan dan tidak adil. Mereka mengeluhkan minimnya pembaruan informasi dari polisi, sehingga sering mengetahui perkembangan perkara dari saksi lain atau media, bukan dari institusi yang memproses laporan mereka. (Healy 2019, 76) Ketika jaksa memutuskan tidak melanjutkan perkara, banyak korban memaknai keputusan itu sebagai pernyataan publik bahwa pelaku tidak bersalah, dan perasaan eksklusif itu makin dalam karena sebagai saksi mereka tidak diberi ruang prosedural yang cukup untuk benar-benar ikut menentukan proses. (Healy 2019, 77) Dengan kata lain, *state-centered criminal process* tidak hanya memindahkan kepemilikan konflik dari korban ke negara, tetapi juga memproduksi rasa ketidakadilan baru karena korban disuruh mempercayakan nasibnya kepada institusi yang tidak selalu merasa berkewajiban menjelaskan dirinya kepada korban.

Kritik terhadap model lama bukan berarti menafikan pentingnya *due process* bagi terdakwa atau menyangkal bahwa kejahatan menyangkut kepentingan publik. Kritik ini justru ingin menunjukkan bahwa arsitektur hukum acara pidana yang terlalu *state-centered* telah menghasilkan konfigurasi yang timpang: tersangka dan terdakwa diakui sebagai subjek hak, negara diakui sebagai pengelola utama perkara, tetapi korban terlalu lama terjebak dalam peran sempit sebagai pemasok informasi. Karena itu, pembahasan tentang reposisi korban dalam pembaruan KUHAP harus dimulai dengan pemahaman bahwa masalah korban bersifat struktural. Selama korban masih dibaca terutama sebagai pelapor/ saksi, dan selama proses pidana masih dipahami terutama sebagai urusan negara dengan pelaku, maka setiap penguatan hak korban akan selalu berisiko menjadi kosmetik. Reposisi korban hanya akan sungguh-sungguh berarti bila hukum acara pidana bergerak dari logika yang sekadar menggunakan korban untuk pembuktian menuju logika yang mengakui korban sebagai subjek yang memiliki martabat, kepentingan, pengalaman, dan hak atas partisipasi yang bermakna dalam seluruh perjalanan proses pidana. (Gour 2026, 2; Healy 2019, 18)

Arah Pembaharuan KUHAP dan Penguatan Posisi Korban

Pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai perubahan arah yang cukup penting dalam hukum acara pidana Indonesia. Jika pada arsitektur lama korban lebih banyak hadir sebagai pelapor atau saksi, KUHAP baru secara eksplisit menempatkan korban sebagai salah satu subjek yang harus dijamin hak-haknya. Hal itu tampak sejak konsideran yang menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menjamin hak

tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, sekaligus mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. ("Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No.258 TLN No.7000," n.d., Konsideran huruf c) Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa korban tidak lagi diposisikan semata sebagai unsur periferal dalam pembuktian, melainkan sebagai pihak yang keberadaannya harus diperhitungkan dalam desain normatif hukum acara pidana. Dengan kata lain, pembaruan KUHAP bukan hanya pembaruan teknis prosedur, tetapi juga pembaruan orientasi: dari proses yang semula lebih dominan *state-centered* menuju proses yang mulai membuka ruang bagi pengakuan korban sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum sendiri. (Maidina Rachmawati 2022, 8-9)

Pergeseran orientasi ini sesungguhnya tidak lahir dari ruang kosong. Dalam literatur reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama dicatat bahwa KUHAP dan KUHAP warisan lama tidak memberi perhatian memadai kepada korban. Buku *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* mencatat bahwa ketika KUHAP disusun, fokus utama negara saat itu adalah membangun proses pidana yang akuntabel terhadap kekuasaan negara, sehingga perhatian khusus pada hak korban belum dikembangkan secara serius. (Maidina Rachmawati 2022, 8-9) Bahkan perhatian terhadap korban baru menguat secara eksplisit setelah lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 dan kemudian diperkuat oleh UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (*Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25 2014, Pasal 1*) Maka, KUHAP baru harus dibaca sebagai bagian dari lintasan reformasi yang lebih panjang: bukan sekadar mengganti undang-undang lama, tetapi mengintegrasikan agenda perlindungan korban ke jantung hukum acara pidana.

Salah satu terobosan paling nyata dalam KUHAP baru adalah pengakuan korban sebagai subjek prosedural. Ini terlihat jelas dari rumusan mengenai praperadilan. Dalam ketentuan umum, praperadilan tidak lagi dirumuskan hanya sebagai mekanisme bagi tersangka atau keluarganya, melainkan juga dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, pelapor, atau kuasa hukum yang mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban. ("Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No.258 TLN No.7000," n.d., Pasal 1 angka 15) Secara normatif, perubahan ini sangat penting. Dalam model lama, keberatan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum identik dengan perlindungan terhadap subjek yang berhadapan dengan kekuasaan negara, terutama tersangka. Kini, korban juga diberi pintu untuk mempersoalkan tindakan prosedural yang merugikan kepentingan hukumnya. Dari sudut teori *criminal process*, ini menunjukkan bahwa korban mulai diakui bukan hanya sebagai pemasok informasi bagi negara, tetapi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan dalam sengketa prosedural itu sendiri. (Beloof 1999, 293)

Perubahan yang tidak kalah penting adalah diperkenalkannya definisi pendamping dalam KUHAP baru. Pasal 1 angka 27 menyebut bahwa pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi untuk mendampingi korban

dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Rumusan ini terlihat sederhana, tetapi muatannya besar. Pergeseran asumsi lama bahwa korban cukup berhadapan langsung dengan aparat dan hukum formal. Dengan adanya pendamping, KUHAP baru mengakui bahwa korban sering membutuhkan dukungan yang tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga sosial, psikologis, dan prosedural. Pengakuan semacam ini sejalan dengan perkembangan internasional dan nasional yang menekankan bahwa korban bukan hanya membutuhkan "akses ke pengadilan," tetapi juga akses yang dapat dijalani secara aman dan bermakna. (*Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25 2014, Pasal 5 ayat (1) huruf n-p dan Pasal 6*)

Penguatan posisi korban itu tampak lebih jelas lagi dalam katalog hak yang dirumuskan KUHAP baru. Di sana korban memperoleh, antara lain, hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, informasi apabila terpidana dibebaskan, perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, kerahasiaan identitas, penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara, hak mengajukan restitusi melalui tuntutan, hak melakukan mekanisme keadilan restoratif, hak ikut serta dalam memilih bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, hak atas bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis, hak atas nasihat hukum, hak untuk didampingi pada setiap pemeriksaan, hak atas tempat kediaman sementara atau baru, bantuan biaya sementara, hingga hak untuk menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminya secara tertulis atau lisan. ("Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No.258 TLN No.7000," n.d., Pasal 78) Jika dibaca secara sistematis, daftar hak ini menunjukkan bahwa KUHAP baru tidak lagi memandang korban secara sempit sebagai saksi, tetapi sebagai pribadi yang mempunyai kebutuhan informasional, protektif, pemulihan, partisipatif, dan ekspresif.

Hak untuk menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana patut diberi perhatian khusus karena ia membawa dimensi baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Selama ini, suara korban sering terserap ke dalam BAP, tuntutan, atau pertimbangan hakim secara tidak langsung. Dengan rumusan baru ini, korban diberi kanal yang lebih eksplisit untuk mengartikulasikan bagaimana tindak pidana memengaruhi hidupnya. Perkembangan ini sejalan dengan gagasan *Victim Impact Statement (VIS)* sebagai mekanisme keadilan yang lebih berorientasi pada korban. Restitusi dan VIS penting untuk memasukkan suara korban ke dalam pengambilan keputusan yudisial dan mendorong sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih *victim-centered*. (Anang Riyan Ramadianto, Milda Istiqomah 2025, 337-38) Kehadiran hak ini dalam KUHAP baru karena itu tidak boleh dibaca sebagai ornamen, melainkan sebagai indikator bahwa korban mulai diakui sebagai pembawa pengalaman yang patut didengar secara tersendiri oleh sistem.

Pembaruan normatif KUHAP juga memperlihatkan upaya menghubungkan hukum acara pidana dengan agenda pemulihan korban. Hal ini tampak dari dua kanal restitusi yang diberikan sekaligus: korban dapat mengajukan restitusi melalui

tuntutan, dan juga dapat memperoleh restitusi melalui penetapan pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. ("Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No.258 TLN No.7000," n.d., Pasal 78) Formulasi ini penting karena secara praktis membuka dua kemungkinan: pertama, kerugian korban diintegrasikan sejak awal ke dalam proses penuntutan; kedua, bila itu belum terjadi, korban masih diberi jalur pasca-putusan. Pengaturan ini memperkuat perkembangan yang sebelumnya telah dibangun oleh UU No. 31 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis dan/atau psikologis; serta bahwa permohonan restitusi dapat diajukan sebelum ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap melalui LPSK. (*Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25 2014, Pasal 7A ayat (1)-(6)*) Dengan demikian, KUHAP baru tidak memulai dari nol, melainkan memperluas dan mengintegrasikan rezim perlindungan korban yang lebih dulu tumbuh di luar KUHAP.

Meski begitu, perlu dicatat bahwa penguatan normatif ini sekaligus memperlihatkan satu hal penting: reposisi korban di Indonesia berlangsung melalui stratifikasi regulasi. Sebelum KUHAP baru, banyak hak korban justru berkembang melalui undang-undang sektoral dan rezim perlindungan khusus. UU No. 31 Tahun 2014 telah memperluas definisi korban, memperkuat hak atas informasi, pendampingan, nasihat hukum, identitas baru, tempat kediaman sementara, dan bantuan biaya hidup sementara, serta memberi bantuan medis dan rehabilitasi psikososial-psikologis bagi korban tindak pidana tertentu. (*Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25 2014, Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6*) UU itu juga memperkuat peran LPSK, termasuk kewenangan melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi. (Maidina Rachmawati 2022, 190-91) Karena itu, kebaruan KUHAP 2025 bukan terletak pada "menciptakan" hak korban dari nol, melainkan pada memindahkan dan menegaskan pengakuan terhadap korban dari rezim perlindungan sektoral ke dalam bangunan utama hukum acara pidana. Inilah yang membuat korban tampil lebih jelas sebagai subjek prosedural, bukan sekadar subjek perlindungan administratif.

Selain hak-hak protektif dan kompensatoris, KUHAP baru juga memberi tempat pada keadilan restoratif dengan mendefinisikannya sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan tujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. ("Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No.258 TLN No.7000," n.d., Pasal 1 angka 21) Definisi ini menunjukkan bahwa KUHAP baru mengadopsi logika yang lebih

relasional dibanding logika penghukuman yang semata vertikal antara negara dan pelaku. Namun, justru karena itu, definisi tersebut perlu dibaca hati-hati.

Penting menegaskan bahwa korban sebagai subjek prosedural bukan berarti korban menjadi penguasa tunggal atas arah perkara. Literatur internasional dan nasional sama-sama menunjukkan bahwa *victim-centered justice* tidak identik dengan *victim sovereignty*. Dalam berbagai *model restorative justice*, korban memang harus dilibatkan, diberi informasi, dan diberi kesempatan memilih, tetapi mereka tidak otomatis memiliki hak veto absolut atas seluruh proses. UNODC menekankan bahwa korban tidak boleh dipaksa berpartisipasi, harus diberi informasi dan pilihan, tetapi dalam banyak yurisdiksi mereka tetap tidak selalu dapat menghentikan keseluruhan proses restoratif hanya dengan ketidaksetujuan. (United Nations Office on Drugs and Crime. 2020, 114) Karena itu, penguatan kedudukan korban dalam KUHAP baru lebih tepat dibaca sebagai pengakuan atas hak partisipasi yang bermakna, bukan sebagai penggantian model *due process* dengan model yang sepenuhnya dikuasai korban. Ini juga sejalan dengan teori Douglas Beleaf bahwa model partisipasi korban harus dipahami sebagai model ketiga yang hidup berdampingan dan bernegosiasi dengan nilai efisiensi dan perlindungan terdakwa. (Beleaf 1999, 305)

Meski memberi banyak hak baru, pembaruan KUHAP tetap menyisakan pertanyaan penting: apakah seluruh penguatan ini cukup untuk mengubah posisi korban secara substantif, atau baru sampai pada level pengayaan katalog hak? Pertanyaan ini penting karena pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa reformasi korban sering kuat di atas kertas tetapi lemah dalam implementasi. Bahkan di Indonesia sendiri, sebelum KUHAP baru, studi-studi telah menunjukkan bahwa hak restitusi, informasi, dan perlindungan korban sering bergantung pada inisiatif korban, peran aktif LPSK, dan sensitivitas aparat, bukan menjadi bagian otomatis dari alur kerja penyidikan, penuntutan, dan persidangan. (Maidina Rachmawati 2022, 190-93) Dengan kata lain, penguatan normatif dalam KUHAP baru adalah langkah penting, tetapi belum identik dengan perubahan paradigma yang selesai. Ia baru membuka ruang agar korban diakui sebagai subjek prosedural; apakah ruang itu sungguh diisi oleh praktik yang *victim-centered*, masih bergantung pada bagaimana aparat membaca, menerapkan, dan menginstitutionalisasikan hak-hak tersebut.

Karena itu, arah pembaruan KUHAP dapat disimpulkan sebagai pergeseran dari posisi korban yang semula berada di pinggir proses menuju posisi yang lebih formal, lebih terlihat, dan lebih dapat bertindak di dalam proses. Korban kini bukan hanya pelapor atau saksi, tetapi telah diberi pintu prosedural melalui praperadilan, pendampingan, hak informasi, hak menyatakan dampak tindak pidana, hak restitusi, dan akses pada mekanisme restoratif. ("Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No.258 TLN No.7000," n.d., Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 27) Namun, justru karena korban kini mulai tampil sebagai subjek prosedural, pembahasan selanjutnya harus bergerak ke pertanyaan yang lebih mendasar: dengan ukuran apa reposisi ini dinilai berhasil? Di sinilah *victim-centered approach* menjadi penting, sebab ia memberi dasar normatif untuk menilai apakah daftar hak tersebut sungguh

memusatkan martabat, keamanan, suara, dan pemulihan korban, atau hanya menambah hak tanpa mengubah orientasi etik dari sistem peradilan pidana itu sendiri. (Anang Riyan Ramadianto, Milda Istiqomah 2025, 337–38)

Implikasi Teoretis dan Praktis Pembaruan KUHAP

Pembaruan KUHAP yang memberi ruang lebih besar bagi korban membawa implikasi teoretis yang cukup mendasar. Secara konseptual, perubahan ini menegaskan bahwa hukum acara pidana tidak lagi memadai jika hanya dibaca dengan dua bahasa besar warisan Packer: efisiensi penanggulangan kejahatan dan perlindungan terdakwa dari kekuasaan negara. Douglas Beloof telah menunjukkan bahwa partisipasi korban merepresentasikan nilai yang berbeda dari dua model itu, yakni *primacy of the individual victim*, yang berdiri di atas tuntutan *fairness, respect*, dan *dignity* bagi korban. (Beloof 1999, 306) Karena itu, reposisi korban dalam KUHAP baru seharusnya dibaca sebagai pergeseran paradigma: korban bukan lagi sekadar pelengkap pembuktian, tetapi salah satu pusat normatif dari proses pidana. Dalam bahasa teori, ini berarti hukum acara pidana Indonesia bergerak dari konfigurasi yang sangat *state-centered* menuju model yang harus mampu menegosiasikan tiga gugus nilai sekaligus: *crime control, due process*, dan *victim participation*. (Beloof 1999, 292–94)

Implikasi teoretis kedua adalah bahwa keberhasilan pembaruan KUHAP tidak cukup diukur dari ada tidaknya norma, tetapi dari kesesuaian antara norma yang diiklankan dengan praktik yang benar-benar dijalankan. Roberts, Hunter, Young, dan Dixon menyebut persoalan ini sebagai persoalan *integrity of criminal process*: apakah ada kesinambungan antara komitmen normatif proses pidana dan realitas kelembagaannya, atau justru terdapat jurang yang membuat bahasa prinsip hanya menjadi slogan. (Roberts et al. 2016, 14–15) Dalam konteks korban, gagasan ini sangat relevan. KUHAP baru boleh saja mengakui hak atas informasi, perlindungan, pendampingan, restitusi, dan partisipasi, tetapi jika hak-hak itu tidak masuk ke alur kerja penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maka pembaruan hanya akan menghasilkan *symbolic victimhood reform*. Dengan kata lain, pembaruan KUHAP menuntut pergeseran dari sekadar *legal recognition* menuju *institutional fidelity* terhadap hak korban. (Roberts et al. 2016, 93)

SIMPULAN

Pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai pergeseran penting dalam arsitektur hukum acara pidana Indonesia. Jika dalam model lama korban lebih banyak ditempatkan sebagai pelapor atau saksi yang berfungsi menopang pembuktian negara, KUHAP baru mulai mengakui korban sebagai pihak yang memiliki hak, kedudukan, dan kepentingan prosedural yang lebih jelas. Penguatan itu tampak pada pengakuan hak atas informasi, perlindungan, pendampingan, restitusi, pernyataan dampak tindak pidana, serta kemungkinan keterlibatan dalam mekanisme keadilan restorative. Dengan demikian, pembaruan KUHAP dapat dibaca sebagai langkah untuk menggeser hukum acara pidana dari orientasi yang sangat *state-centered* menuju model yang lebih terbuka terhadap pengakuan korban sebagai subjek hukum. Namun, artikel ini menunjukkan bahwa reposisi korban tidak cukup dipahami sebagai perluasan

katalog hak formal. Dengan menggunakan *victim-centered approach*, tampak bahwa penguatan korban baru bermakna apabila sistem benar-benar menempatkan martabat, keamanan, partisipasi, informasi, dan pemulihan korban sebagai pusat perhatian etik dan prosedural. Pendekatan ini tidak menuntut dominasi kehendak korban atas seluruh proses pidana, tetapi menghendaki agar korban tidak lagi direduksi menjadi instrumen pembuktian. Dalam perspektif ini, pembaruan KUHAP harus dinilai bukan hanya dari rumusan normatifnya, tetapi dari sejauh mana hak-hak korban dapat diterjemahkan menjadi pengalaman keadilan yang nyata, aman, dan bermakna.

DAFTAR RUJUKAN

- Anang Riyan Ramadianto, Milda Istiqomah, Nurini Aprilianda. 2025. "Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art4>.
- Bednarova, By Jana. 2011. "The Heart of The Criminal Justice System : A Critical Analysis of The Position of The Victim." *Internation Journal of Criminology* 6743:1-46.
- Beloof, Douglas Evan. 1999. "The Third Model of Criminal Process : The Victim Participation Model." *Utah Law Review* 1999 (2).
- Gour, Shambhavi. 2026. "Victim-Centric Justice in Criminal Law: A Critical Analysis of Victim Protection, Compensation and Restorative Mechanisms." *International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)* 3 (1): 1-17.
- Healy, Deirdre. 2019. *Exploring Victims' Interactions with the Criminal Justice System: A Literature Review*. Dublin: Department of Justice and Equality.
- Maidina Rachmawati, et.al. 2022. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana.
- Roberts, Paul, Jill Hunter, Simon N M Young, David Dixon, and Methodological Integrity. 2016. "Introduction : Re-Examining Criminal Process Through the Lens of Integrity." In *The Integrity of Criminal Process: From Theory into Practice*, edited by Young and Dixon Hunter, Roberts. Hart.
- UNAFEI. 2006. "Active Participation of Victims of Crime In The Criminal Justice Process Resource Material Series No.70."
- Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25. 2014.
- "Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No.258 TLN No.7000." n.d.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif*. Second. United Nations Office on Drugs and Crime.